



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
SUPIORI, SARMI, KEPULAUAN YAPEN, DAN MAMBERAMO RAYA
TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

RABU, 15 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024
- Pemohon: Yotam Wakum dan Marinus Maryar

PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024
- Pemohon: Agus Festus Moar dan Mustafa Arnold Muzakkar

PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024
- Pemohon: Yanni dan Jemmi Esau Maban

PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024
- Pemohon: Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi

PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024
- Pemohon: Welliam R Manderi dan Yohanes G Raubaba

PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024
- Pemohon: Matius Fuyeri dan Dius Enumbi

PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024
- Pemohon: Ever Mudumi dan Mada Marlince Rumaikewi

PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024
- Pemohon: Alfons Sesa dan Yakobus Britai

TERMOHON

KPU Kabupaten Supiori
KPU Kabupaten Sarmi
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
KPU Kabupaten Mamberamo Raya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 13.01 – 14.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

HAKIM KONSTITUSI

- 1) Suhartoyo
- 2) Daniel Yusmic P. Foekh
- 3) M. Guntur Hamzah

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

1. Anak Agung Dian Onita
2. Agusniwan Etra
3. Alboin Pasaribu
4. Erlina Maria Christin Sinaga
5. Haifa Arief Lubis
6. Paulus Rudy Calvin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Yotam Wakum

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ivan Robert Kairupan

C. Pemohon Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Agus Festus Moar

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yansen Marudut Simbolon

E. Pemohon Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yanni

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ade Yan Yan Hasbullah

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Syam Wijaya
2. Jaka Iswet
3. Alki Sanagri
4. La Ode Muhammad Rusliadi Suhi

H. Pemohon Perkara Nomor 271/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Welliam R. Manderi

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 271/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Septiadi Maulidin

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Billy Marcelino Maniagasi
2. Prayudhi Yehezkiel H.F. Pella

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. La Ode Muhammad Rusliadi Suhi
2. Alki Sanagri
3. Jaka Iswet
4. Muhammad Syam Wijaya

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Pangeran

M. Termohon:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Uria Awom | (KPU Kabupaten Supiori) |
| 2. Yohanis Yoce Richard Yenggu | (KPU Kabupaten Sarmi) |
| 3. Zakeus Rumpedai | (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) |
| 4. Hugo Alvian Imbiri | (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) |
| 5. Irwansya | (KPU Kabupaten Kepulauan Yapen) |
| 6. Metu Salack Kowi | (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) |
| 7. Barnabas Dude | (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) |
| 8. Marta Widyanti Puji Lestari | (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) |

N. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ahmad Tawakkal
2. Erwin Dumas Hutagaol
3. Soetjahyono Tukiran
4. Agustino Republicano Mayor
5. Syamsudin Slawat P.
6. Mulya Sarwono
7. Mursalim N.

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 82/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Daniel Febrian Karunia Herpas
2. Herman Renyaan

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Imam Sutopo
2. Isnain Yeubun

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 155/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Imam Sutopo
2. Isnain Yeubun

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 201/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Aan Sukirman
2. Janwardisan Hernandika

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 271/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dede G. Pagundun
2. Ali Ridwan Patty

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 281/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rusdy
2. Novianto Rahmantlyo

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 282/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nadya Prita Gemala
2. Muhammad Kualimin

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Yandri Sudarso

W. Bawaslu:

1. Yacob Paisei (Bawaslu Provinsi Papua)
2. Jani Herik Daniel Prawar (Bawaslu Kabupaten Supiori)
3. Desi Rumasew (Bawaslu Kabupaten Supiori)
4. Oktovina Wanewar (Bawaslu Kabupaten Sarmi)
5. Salmon Robaha (Bawaslu Kabupaten Yapen)
6. Herold Max Jandeday (Bawaslu Kabupaten Yapen)
7. Corrnelia Hermina Mamoribo (Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya)
8. Omega Elanda Batkorumbawa (Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara Nomor 82, 154, 155, 201, 271, 281, 282, dan 286 untuk PHPU Bupati-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan, untuk Pemohon 82, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [00:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Ivan Robert Kairupan dari Kantor Hukum Habel Rumbiak dan Rekan. Bersama kami yang hadir pada hari ini adalah Prinsipal kami, Pak Yotam Wakum, S.H., bersama calonnya wakil, yaitu Marinus Maryar, keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:35]

154, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [01:40]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Walaikumsalam.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [01:43]

Perkenalkan, nama saya Yansen Marudut Simbolon dari Yuris Law Firm dan di sini saya hadir bersama Calon Bupati Nomor Urut 3 dari Kabupaten Sarmi, yaitu Pak Agus Festus Moar.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:02]

155, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [02:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Yan Yan, Yang Mulia. Untuk Perkara 155, kali ini saya didampingi oleh Prinsipal kami Ibu Yanni S.H., M.H., M.Sos., Yang Mulia sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, Yang Mulia.

Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

201, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [02:33]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Selamat siang.

Baik. Kami dari Kuasa Hukum, Yang Mulia, Kantor Lamrus and Partners. Diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya, kami atas nama La Ode Muhammad Rusliadi Suhi dan beberapa Rekan yang akan mendampingi kami, antara lain Muhammad Syam Wijaya, Jaka Iswet, S.H., M.H., dan Alki Sanagri, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:11]

271, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [03:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Walaikumsalam.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [03:19]

Perkenalkan, saya atas nama Septiadi Maulidin, saya selaku Kuasa Hukum dari Pemohon atas nama Welliam R. Manderi, yaitu Prinsipal saya. Di sebelah saya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, Nomor Urut 3.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:46]

Baik. 281, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [03:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Billy Marcelino Maniagasi dan yang hadir, Rekan saya, Prayudhi Yehezkiel Pella dari Perkara Nomor 281.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

282, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [04:05]

Baik, Yang Mulia. Masih Kuasa Hukum yang sama.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:10]

Sama, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [04:10]

Melalui Kantor Lamrus and Partners dengan Kuasa Hukum, Tim Kuasa Hukum, La Ode M. Rusliadi Suhi, Jaka Iswet, Alki Sanagri, dan Muhammad Syam Wijaya.

Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:23]

286. Masih sama juga? Beda?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:28]

Beda, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:28]

Silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [04:29]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Perkenalkan saya dengan Pangeran, Kuasa Hukum atas nama Alfons Sesa dan Yakobus Britai adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo, Nomor Urut 4. Terima kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:47]

Dari Pihak Termohon, silakan, 82.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD TAWAKKAL [04:51]

Assalamualaikum wr. wb. Termohon Perkara 82 hadir pada siang hari ini. Saya Kuasa Hukum atas nama Ahmad Tawakkal Paturusi, di ... bersama dengan Prinsipal kami, Ketua KPU Kabupaten Supiori, Uria Awo ... Awom, S.Pd., M.Pd.

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:19]

154 silakan, Termohon.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ERWIN DUMAS HUTAGAOL [05:24]

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia, saya Erwin Dumas Hutagaol dari Kantor Hukum Johanis Maturbongs, S.H., M.H. Bersama saya turut hadir Prinsipal kami, yaitu Ketua KPU Kabupaten Sarmi, Bapak Yohanis Yoce Richard Yenggu.
Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:43]

155 sama ini? Beda?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ERWIN DUMAS HUTAGAOL [05:48]

155 sama, Majelis.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:50]

Sama, ya?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: ERWIN DUMAS HUTAGAOL [05:50]

Tapi ada rekan kami juga yang mendampingi di 155.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:53]

Baik. 201?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO REPUBLICANO MAYOR [05:57]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Saya Agustino Mayor dari Kantor Stefanus Budiman, S.H. Bersama dengan Prinsipal kami, Ketua KPU Zakeus Rumpedai, Pak Alvian ... Hugo Alvian Imbiri dan Pak Irwansya untuk Perkara 201 dan 271, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:18]

Sama, Pak, ya?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO REPUBLICANO MAYOR [06:19]

Ya.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

281, silakan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUDIN SLAWAT P. [06:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Perkara 281 hadir, saya Syamsudin Slawat Pesilette, Kuasa Hukum dari Kantor Ali Nurdin and Partners. Bersama saya, ada Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Raya, Bapak Metu S. Kowi.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:45]

282 sama atau beda?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [06:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Beda kantor, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:50]

Oh, beda. Silakan.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [06:51]

Ya. Nama saya Mulya Sarmono, dari (ucapan tidak terdengar jelas) Ali and Partners Law Firm. Kami juga mendampingi untuk 286 ... eh 286, ya?

43. KETUA: SUHARTOYO [07:03]

282 dan 286, ya?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [07:05]

Ya, betul.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:06]

Baik.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: MULYA SARMONO [07:06]

Terima kasih, Majelis.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Dari Pihak Terkait Nomor 82, silakan.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS [07:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami Kuasa Hukum Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Supiori, peraih suara terbanyak Nomor Urut 3 atas nama Heronimus Mansoben dan Sahrul Hasanudin Nungsi. Hadir saya di sini Daniel Febrian Karunia Herpas didampingi oleh Rekan senior saya, Herman Renyaan. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:38]

Baik. 154, Pihak Terkait?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: IMAM SUTOPO [07:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Imam Sutopo dan Rekan kami, Isnain Yeubun dari Kantor Isyeubun dan Rekan sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Perkara Nomor 154 dan 155, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:56]

154 dan 155. Baik.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 154, 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: IMAM SUTOPO [07:56]

Ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [07:57]

201, silakan.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [08:00]

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, atas nama Benyamin Arisoy dan Roi Palunga dari Kantor Hukum Heru

Widodo. Saya sendiri, Aan Sukirman dan ditemani oleh Janwardisan Hernandika.

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:16]

Satu perkara, dua perkara, Pak?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [08:18]

Untuk ... saya untuk satu perkara, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [08:21]

Baik.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [08:22]

Yang satu perkaranya lagi, ada yang lain.

59. KETUA: SUHARTOYO [08:24]

271, silakan.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE G. PAGUNDUN [08:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Saya sendiri Dede Gustiawan bersama Rekan saya Ali Ridwan Patty, Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama, Benyamin Arisoy dan Roi Palunga, Nomor Register 271.

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [08:47]

281, silakan.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIANTO RAHMANTYO [08:51]

Ya. Permisi, Yang Mulia. Kalau untuk 281, saya sendiri atas nama, Novianto dan Rekan, Pak Rusdy dari DPP Partai Demokrat dan izin menyampaikan ada Kuasa tambahan, Yang Mulia, baru dimasukkan.

63. KETUA: SUHARTOYO [09:06]

281 saja, Pak, ya?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIANTO RAHMANTYO [09:07]

Ya, 281 saja.

65. KETUA: SUHARTOYO [09:08]

282?

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD MUALIMIN [09:12]

Selamat siang, Yang Mulia. Untuk Perkara 282, Pihak Terkait dari DPP Partai Demokrat yang hadir Muhammad Mualimin, S.H., M.H., dan Dr. Nadya Prita Gemala dan kami juga menambah Surat Kuasa tambahan, Yang Mulia, sudah dimasukkan.

67. KETUA: SUHARTOYO [09:29]

Baik.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD MUALIMIN [09:29]

Terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [09:30]

286?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [09:32]

Assalamualaikum wr. wb. Hadir dari DPP Partai Demokrat, Yandri Sudarso untuk Perkara 286, Yang Mulia. Kami juga menyampaikan ada Surat Kuasa tambahan, Yang Mulia. Demikian.

71. KETUA: SUHARTOYO [09:50]

Baik.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANDRI SUDARSO [09:50]

Assalamualaikum wr.wb.

73. KETUA: SUHARTOYO [09:54]

Dari Bawaslu, silakan. Bisa diperkenalkan untuk semuanya sekaligus. Dari provinsi memperkenalkan, dari kabupaten atau kota. Tidak ada provinsi? Perkenalkan. Kalau tidak satu-satu juga enggak apa-apa, silakan.

74. BAWASLU: YACOB PAISEI [10:22]

Baik. Izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu untuk lima perkara sekaligus. Dari kabupaten, Bawaslu Kabupaten Supiori, hadir dua orang, ketua dan anggota. Dari Kabupaten Sarmi, satu orang anggota. Kabupaten Yapen, dua orang anggota. Dan Kabupaten Mamberamo Raya, dua anggota. Dan saya sendiri dari Bawaslu Provinsi.

Terima kasih.

75. KETUA: SUHARTOYO [10:48]

Baik. Terima kasih.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk kesempatan Para Pemohon menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Oleh karena itu, agar disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja, selebihnya dianggap dibacakan.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, Tenggang Waktu Pengajuan, kemudian Kedudukan Hukum, sekiranya tidak ada yang penting-penting sekali, agar dianggap dibacakan langsung kepada Pokok Permohonan atau dalil-dalil Permohonannya.

Silakan, untuk perkara pertama, Perkara Nomor 82.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [11:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Demi kepentingan hukum Prinsipal kami, Pak Yotam Wakum dan Marianus Maryar yang adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 Nomor Urut 1, pada kesempatan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor 294 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024. Adapun alasan-alasan yang kami akan sampaikan

sebenarnya ada beberapa, Yang Mulia. Tetapi pada intinya, yang ingin kami ungkapkan yang kami ingin tandaskan bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, kami ulangi, Calon Bupati Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak, ternyata telah menggunakan 2 identitas yang nanti akan kami uraikan dalam Permohonan kami sebagai berikut.

Tentang Kewenangan Mahkamah, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon (...)

77. KETUA: SUHARTOYO [13:05]

Tenggang Waktunya bagaimana?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [13:06]

Tenggang Waktu. Bahwa keputusan KPU Provinsi itu tanggal 3, hari Rabu, tanggal 3 Desember 2024. Sedangkan pendaftaran Permohonan kami tanggal 6 Desember, hari Jumat. Menurut kami memenuhi tenggang waktu dan perbaikan tidak kurang dari 3 hari, yaitu tanggal 10 Desember, hari Selasa.

79. KETUA: SUHARTOYO [13:43]

Saudara mengajukan tanggal berapa?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [13:45]

Ajukan Permohonan 6 Desember.

81. KETUA: SUHARTOYO [13:47]

6?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [13:49]

Hari Jumat.

83. KETUA: SUHARTOYO [13:50]

Seharusnya paling lambat kapan?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [13:54]

3 hari setelah.

85. KETUA: SUHARTOYO [13:56]

Bukan sejak, ya. Baca, Pak undang-undangnya Pak, PMK-nya juga.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [14:05]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [14:06]

Baik. Jadi, menurut Saudara setelah ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [14:08]

Ya.

89. KETUA: SUHARTOYO [14:09]

Jadi, hari Jumat itu belum terlambat.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [14:11]

Belum, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [14:12]

Oke. Silakan dilanjutkan.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [14:16]

Tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pemohon, Prinsipal kami memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini karena Prinsipal adalah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Wakil Bupati ... Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori.

Selanjutnya tentang Pokok-Pokok Permohonan, Yang Mulia. Kami langsung kepada Pokok-Pokok Permohonan.

93. KETUA: SUHARTOYO [14:46]

Silakan.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [14:47]

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut.
 Di tabel 1. Nomor Urut 1, nama Pasangan Calon Yotam Wakum, S.H., dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes., perolehan suara adalah 5.661.
 Nomor Urut 2, Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, perolehan suara adalah 855.
 Sedangkan Nomor Urut 3 adalah Heronimus Mansoben dan Sahrul Hasanudin Nungsi sebesar 802 ... 8.249 suara.
 Dengan total suara sah adalah 14.765.
 Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 5.661 suara.
2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Tabel 2.
 Nomor urut 1, Pasangan Calon, Yotam Wakum, S.H., dan Marinus Maryar adalah sebesar 5.661 suara.
 Nomor Urut 2, Norlin Mamoribo dan Hein Korwa sebesar 855 suara.
 Nomor Urut 3, Heronimus Mansoben dan Sahrul Hasanudin Nungsi perolehan suara menurut Pemohon nihil.
 Dengan total suara sah adalah 6.516 suara.
 Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 5.661 suara.
3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut sebagaimana dimaksud pada tabel 2 disebabkan karena diskualifikasi terhadap Calon Bupati, Heronimus Mansoben yang melakukan pelanggaran sebagai berikut.
 - a. Adanya pemalsuan identitas untuk memenuhi syarat calon yang dilakukan oleh Calon Bupati Supiori atas nama Heronimus yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.
 Pertama. Pemalsuan kartu tanda penduduk oleh Calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben, dimana

pada kartu tanda penduduk yang bersangkutan dengan NIK. 9119020582001, status pekerjaannya adalah wiraswasta (vide P-39).

Pada dokumen persetujuan Parpol B.KWK Partai Nasdem tanggal 15 Agustus 2024, sebagaimana syarat pencalonan tertulis pekerjaan Calon Bupati Supiori atas nama Heronimus Mansoben juga adalah wiraswasta (vide P-32).

Pada dokumen Pemohon pendaftaran ke Partai Hanura, seluruh dokumen yang disertakan oleh Calon Bupati, Heronimus Mansoben status pekerjaannya juga adalah wiraswasta, yaitu formulir pendaftaran dan seterusnya dianggap dibacakan.

95. KETUA: SUHARTOYO [18:01]

Ya, sudah semuanya wiraswasta, ya. Kemudian, angka 4?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [18:01]

Juga pada dokumen pendaftaran ke Partai Gelora, seluruh dokumen disertakan oleh Calon Bupati, Heronimus Mansoben adalah pekerjaannya wiraswasta.

97. KETUA: SUHARTOYO [18:19]

Wiraswasta. Angka 5?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [18:19]

Pada naskah pelantikan Bupati Supiori bertanggal 5 Juni 2023, Calon Bupati atas nama Heronimus Mansoben adalah pegawai negeri sipil. Kartu tanda penduduk lainnya atas nama Calon Bupati, Heronimus Mansoben status pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil (P-39A).

Pada Formulir Model B.Persetujuan Parpol KWK Partai Golkar bertanggal 24 Agustus 2024 bahwa Calon Bupati Heronimus Mansoben status pekerjaannya juga adalah pegawai negeri sipil (vide P-33, vide P-34).

Pemohon telah melakukan laporan dugaan tindak pidana pemilu terkait pemalsuan identitas pada tanggal 20 September 2024 ke Bawaslu Kabupaten Supiori, namun tidak diproses lebih lanjut oleh Bawaslu (vide P-28, P-29).

Bahwa pada tanggal 25 September 2024, Pemohon juga mengajukan permohonan (...)

99. KETUA: SUHARTOYO [19:22]

Di mana itu? 28-29 itu di mana, Pak?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [19:26]

Sudah kami masukkan, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [19:26]

Oh.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [19:28]

Ya. Baru tadi.

103. KETUA: SUHARTOYO [19:28]

Tapi belum ada di dalil ini? Dalil ini belum menyebutkan kode buktinya kan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [19:33]

Ya. Sudah kami (...)

105. KETUA: SUHARTOYO [19:37]

Di Permohonan Bapak belum ada kan kode bukti itu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [19:37]

Di Permohonan tidak ditulis, tapi dapat dilihat bukti yang sudah kami masukkan pada hari ini. Sudah, barusan.

107. KETUA: SUHARTOYO [19:51]

Oke. Petitumnya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [19:51]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjut kepada Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 20.30 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Supiori Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomor dua ribu dua pu ... 294 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2024, yang menurut ... yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
 - Nomor Urut 1, Yotam Wakum, S.H., dan Marinus Maryar, S.Sos., M.Kes., perolehan suara 5.661 suara.
 - Nomor Urut 2, Norlin Mamoribo dan Hein Korwa, perolehan suara 855 suara.
 - Nomor Urut 3, Heronimus Mansoben dan Sahrul Mansuddin ... Hasanuddin Nungsi perolehan suara nihil.
 - Dengan total suara sah 6.516 suara.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [21:46]

Baik. Terima kasih. Nanti direspons dari Termohon itu dan Pihak Terkait, termasuk dari Bawaslu.
Dilanjut, 154 dari Kabupaten Sarmi.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [21:54]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tertanggal 5

Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., dan Jumriati, S.H.

Dengan hormat. Bersama ini kami, Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si., Mustafa Arnold Muzakkar, S.E., M.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sarmi Tahun 2024 Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 062/PEM/SK-YRS/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.

Dalam hal ini, Jamil Resa, Wafda Hadian Umam, Yansen Marudut, Nur Ikhsan, Alfian Aronggear, Elesya Andrea Nobbel Siburian adalah Advokat yang berkantor hukum di Kantor Hukum Yuris Law Firm yang beralamat di jalan Bontomanai Nomor 12. Dalam hal ini selanjutnya sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang beralamat di jalan petam ... Petam-Sarmi, Kelurahan Kasukwe, Distrik Sarmi Selatan. Dalam hal ini disebut Termohon.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami akan bacakan beberapa, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [22:37]

Kalau Kewenangan, dianggap dibacakan. Apa yang mau disampaikan?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [22:41]

Yang akan kami sampaikan itu, yang di Poin C, Yang Mulia. Terkait jenis pelanggaran pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah yang satu, pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, pelanggaran administrasi pemilu.

113. KETUA: SUHARTOYO [22:57]

Ya. Kalau kewenangan kan berkaitan dengan objek Permohonannya, kan?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [23:00]

Siap, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [24:00]

Saudara me-challenge surat keputusan KPU bukan?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [24:04]

Siap, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [24:05]

Ya, sudah dianggap dibacakan itu.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [24:07]

Baik, Yang Mulia.

Terkait Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Sarmi.

119. KETUA: SUHARTOYO [24:38]

Lewat waktu tidak?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [24:39]

Tidak, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [24:40]

Tidak. Baik. Langsung ke Kedudukan Hukum, ada yang disampaikan?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [24:44]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

123. KETUA: SUHARTOYO [24:46]

Silakan, langsung dalilnya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [24:58]

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 86 tentang Penetapan Calon Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (vide Bukti P-5).

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, peserta pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi dengan jumlah penduduk 28.115 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah 2%.

Bahwa total suara sah perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah 21.676 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkirakan ... diperkenankan oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 antara Pemohon pasangan peraih terbanyak adalah paling banyak 2% dikali 21.676.

Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 12.168 suara, Yang Mulia.

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa:

Pertama, pelanggaran money politics. Terstruktur. Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kecurangan melalui oknum Aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Sarmi dengan tujuan untuk menghimbau kepada masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara melakukan intervensi kepada pemilih berupa yang bentuknya berbeda-beda sesuai dengan kondisi pemilih.

Sistematis. Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi. Melakukan money politics mulai dari metode pemberian, siapa yang memberikan, dan siapa yang melindungi.

Masif. Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kecurangan dengan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis di atas dalam lingkup 10 distrik, kedua ... 2 kelurahan dan 92 kampung. Dimana hal ini berdampak secara masif terhadap perolehan suara signifikan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga (...)

125. KETUA: SUHARTOYO [27:34]

Ya, itu dianggap dibacakan. Anda sudah masuk pada Pokok belum itu?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [27:34]

Pokok Permohonan, Yang Mulia?

127. KETUA: SUHARTOYO [27:34]

Ya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [27:44]

Pokok Permohonan. Pelanggaran money politics yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

129. KETUA: SUHARTOYO [27:49]

Ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [27:49]

Poin A. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Termohon oleh (...)

131. KETUA: SUHARTOYO [27:49]

Ya, sudah (...)

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [27:49]

Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah ada dalam tabel, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [28:03]

Ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [28:04]

Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada huruf A di atas, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dibuktikan dalam Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan bupati (...)

135. KETUA: SUHARTOYO [28:23]

Ya, tidak tanda tangan, ya?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [28:23]

Ya, Yang Mulia.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan money politics secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa Kabupaten Sarmi terdiri dari 10 distrik, 2 kelurahan, dan 92 kampung yang masuk dalam satu (...)

137. KETUA: SUHARTOYO [28:41]

Ya, itu dianggap dibacakan.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [28:42]

Dianggap dibacakan.

139. KETUA: SUHARTOYO [28:43]

Apa bentuk pelanggarannya apa?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [28:46]

Yang pertama, Yang Mulia. Bahwa berawal dari debat calon pada tanggal 16 November 2024 bertempat di Hotel Ultima Entrop Jayapura, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melalui calon wakilnya memberikan uang sebesar Rp300.000,00 kepada salah satu tetua adat pendukung paslon lain dengan tujuan untuk membuka baju dukungannya. Dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 tersebut memberikan baju kepada tetua adat untuk

digunakan dengan tujuan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti P-18), Yang Mulia.

Bahwa pelanggaran nyata juga terjadi pada tanggal 26 November Tahun 2024 tepatnya di malam hari bertempat di beberapa wilayah, Tim Pemenangan Paslon 01 melakukan kegiatan berupa pembagian uang kepada pemilih atau masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Paslon 01 secara masif dengan jumlah uang yang diserahkan kepada pemilih atau masyarakat mulai dari Rp100.000,00 sampai dengan Rp200.000,00 dengan maksud dan tujuan memerintahkan kepada pemilih atau masyarakat untuk mencoblos suara ... surat suara atau memilih Calon Nomor Urut 1. Kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, jujur, dan adil.

141. KETUA: SUHARTOYO [29:57]

Ya, itu dianggap dibacakan. Apa lagi?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [29:59]

Yang ketiga. Bahwa pelanggaran money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 setidaknya terjadi di 7 distrik atau lebih dari 50% dari 10 distrik yang ada di Kabupaten Sarmi. Di antaranya distrik (...)

143. KETUA: SUHARTOYO [30:14]

Ya, dianggap dibacakan.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [30:14]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [30:18]

Apa lagi?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [30:18]

Bahwa kegiatan yang diketahui dari pengakuan atau pemilih masyarakat Kabupaten Sarmi pada saat setelah pemilih dilakukan pencoblosan dan besoknya kegiatan tersebut dilaporkan pada tim kami,

Yang Mulia. Bahwa segala bentuk pelanggaran money politics telah didalilkan kuat (...)

147. KETUA: SUHARTOYO [30:32]

Ya, sudah itu dianggap dibacakan.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [30:32]

Yang poin ke (...)

149. KETUA: SUHARTOYO [30:38]

Enam dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat, dianggap dibacakan. Dalil berikutnya yang huruf apa yang besar ini.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [30:48]

Oke. Pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 27 November Tahun 2024 di TPS yang dilakukan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sarmi.

Yang poin pertama, Yang Mulia. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Mararena, Distrik Sarmi, dimana pada tanggal 27 November 2024, Ketua KPPS atas nama Adolof Tompo diduga telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali pada 1 TPS yang sama. Saksi Pasion Nomor Urut 3 atas nama Deska Ramandey pada pokoknya menjelaskan pada saat pencoblosan sudah ditutup, dimulainya proses pencoblosan DPK, saksi melihat dan mendengar Ketua KPPS menyampaikan kepada petugas, "Kenapa nama saya sudah dicentang? Kalian tidak tahu nama Ketua KPPS yang barukah? Saya Ketua KPPS baru bagaima ... bagaimana bisa ada orang masuk coblos menggunakan nama saya?" Saksi berpikir Ketua KPPS (...)

151. KETUA: SUHARTOYO [31:45]

Ya, itu dianggap dibacakan.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [31:45]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

153. KETUA: SUHARTOYO [31:47]

Angka 2 apa itu?

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [31:47]

Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 01 Kelurahan Samorkena, Distrik Pantai Barat, dimana tanggal 27 November yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan menggunakan hak pilih saksi atas nama Robi Sope yang merupakan Kordis dari Paslon Nomor Urut 3. Saksi pokoknya menjelaskan bahwa haknya telah digunakan oleh penyelenggara pemilu tingkat TPS untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1. Karena ketika saksi datang, namanya sudah dicentang dan dinyatakan telah melakukan pencoblosan. Padahal pada hari itu saksi baru datang dan belum melakukan pencoblosan (vide Bukti P-16).

155. KETUA: SUHARTOYO [32:23]

Ya.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [32:23]

Nomor 3. Telah terjadi pelanggaran di TPS 05 Sarmi Kota, Distrik Sarmi pada tanggal 27 November. Diduga dilakukan oleh petugas pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang akan melakukan pencoblosan terhadap hak pilih orang lain, agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diloloskan oleh petugas KPPS saat registrasi daftar hadir. Hal tersebut langsung ditegur oleh panwas. Dan setelah dicocokkan, memang bukan orang yang bersangkutan, namun diwakilkan olehnya. Namun hal ... dalam hal ini, tindakan petugas KPPS menoloskan registrasi merupakan tindakan yang tidak profesional. Ada di Bukti vide P-13.

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sarmi dengan tidak menyerahkan Undangan C6 untuk dilakukan pencoblosan kepada Pemohon Calon Bupati, atas nama Agus Festus, Prinsipal kami, Yang Mulia.

Bahwa terjadi ... telah terjadi pelanggaran di TPS 04 Kelurahan Sarmi Kota, Distrik Sarmi, dimana tanggal 27 November yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu mengintimidasi saksi, atas nama Rizki Masa dengan cara menyeret-nyeret saksi dan menanyakan saksi berasal dari mana. Sampai terjadi keributan yang sempat viral di media sosial, di Facebook, petugas KPPS melarang untuk merekam video dan foto sebagai dokumentasi kegiatannya sebagai saksi. Sedangkan pada saat

rombongan Pj Bupati diperbolehkan untuk merekam dan melakukan foto-foto. Kemudian, saksi meminta Form Keberatan kepada ketua KPPS. Namun, ketua KPPS menyatakan tidak ada. Untuk itu sudah jelas dan nyata perlakuan diskriminatif (vide Bukti P-29).

157. KETUA: SUHARTOYO [34:11]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.
Yang C apa ini, angka 3?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [34:18]

Pelanggaran pasangan nomor urut terkait black campaign, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO [34:22]

Silakan disampaikan.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [34:24]

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah ... diduga telah melakukan black campaign dengan membuat dan menunjukkan sebuah baliho berukuran 2mx1m yang ditempel pada sebuah mobil terbuka (pick up) untuk keliling wilayah Kabupaten Sarmi. Yang mana di dalam baliho tersebut menunjukkan foto dari Calon Bupati Nomor Urut 2, yaitu Ibu Yanni, M.Sos., dengan narasi, Kami seluruh masyarakat Sarmi dengan tegas menolak Ibu Yanni, S.H., M.H., untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di Kabupaten ... periode ... Sarmi Periode 2024-2029 karena Ibu Yanni, S.H., M.H., M.Sos., bukan orang asli Sarmi yang terdiri dari 5 suku dan bukan orang Sarmi yang tinggal di Sarmi.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 diduga menggunakan pemuka agama gereja di Kabupaten Sarmi untuk menyerukan, "Jangan pilih calon bupati yang beragama Islam." Hal tersebut sudah ... hal tersebut telah jelas dan nyata oleh Paslon Nomor Urut 1 memanfaatkan kehikmatan masyarakat dalam beribadah untuk kepentingan politik dan melakukan pernyataan yang bersifat SARA, menggunakan agama untuk kepentingan politik.

Yang ketiga. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan di atas, maka dapat dibuktikan dan/atau telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan, begitu banyak berbagai kesalahan-kesalahan.

161. KETUA: SUHARTOYO [35:52]

Ya. Dianggap dibacakan selebihnya.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [35:55]

Petitum, Yang Mulia.

163. KETUA: SUHARTOYO [35:56]

Silakan.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 154/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANSEN MARUDUT SIMBOLON [35:59]

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan ... dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas atas nama Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., dan Jumriati, S.H.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024 yang benar sebagai berikut. Ada dalam tabel, Yang Mulia.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., dan Jumriati, S.H., dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2024.
Atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh Kabupaten Sarmi dengan hanya menyertakan pasangan calon, yaitu:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yanni, S.H., M.H., M.Sos., dan Jemmi Esau Maban.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Agus Festus Moar, S.Pd., M.Si., dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

165. KETUA: SUHARTOYO [38:02]

Baik. Terima kasih.

Dilanjut, 155.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [38:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya Ade Yan Yan Hasbullah untuk menyampaikan Permohonan dari ... dalam Perkara 155.

Yang Mulia, untuk Kewenangan Mahkamah. Menurut kami, Mahkamah berwenang. Makanya untuk itu, tidak kami bacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Permohonan yang kami ajukan masih dalam batas waktu, tenggang waktu yang ditentukan. Untuk itu, kami selebihnya dianggap dibacakan.

Untuk Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Mahkamah ... kami bermohon kepada Mahkamah karena berdasarkan Ketentuan 18, untuk menunda terlebih dahulu pelaksanaannya karena menurut kami dalam pemilihan Kabupaten Sarmi ini terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia kepada Pokok Permohonan. Untuk poin 1 sampai dengan poin 5, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

Berikutnya, tentang money politics yang diberikan secara langsung oleh Paslon 01 dan Tim Paslon 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024, ada di poin 5, poin 6, poin 7, sampai dengan poin 14 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Nah, untuk ... kami ingin sampaikan juga pada, Yang Mulia, untuk bukti-buktinya ada ... kami ada penambahan di Bukti P-11A sampai dengan P-11E terkait dengan money politics.

Berikutnya, Yang Mulia. Tentang (...)

167. KETUA: SUHARTOYO [39:43]

Sama dengan yang didalilkan sebelumnya ini? Beda?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [39:47]

Untuk dalil-dalil itu ada bukti-bukti tambahan, Yang Mulia. Ada dalam yang didalilkan sama yang tidak didalilkan, Yang Mulia untuk bukti-bukti.

169. KETUA: SUHARTOYO [39:59]

Ya, silakan.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [40:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya tentang isu SARA yang dihembuskan kepada Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi. Mohon izin, Yang Mulia, ada di Bukti P-11Y sampai dengan P-11CC.

Dalam poin 16 kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa pada saat digelar deklarasi tolak politik uang dan lawan politik SARA oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi, Ketua Bawaslu menyatakan bahwa berdasarkan indeks kerawanan pemilu, ada dua isu yang saat ini bergejolak, yakni politik uang dan politik SARA. Atas atas hal itu, Yang Mulia, perkenankan kami pada saat ini mempertanyakan kepada Bawaslu adalah berapa orang yang sudah diperiksa terkait dengan isu SARA yang dilakukan dan disampaikan melalui tempat ibadah kepada diri Pemohon karena Pemohon Calon Bupati muslim. Apakah sudah ada yang diproses atau menjadi temuan Bawaslu? Bukankah isu SARA yang ditunjukkan kepada diri Pemohon tersebut telah terjadi di tempat-tempat ibadah non-muslim se-Kabupaten Sarmi.

Berikutnya, Yang Mulia tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten ... Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024. Untuk bukti, Yang Mulia, ada di P-11DD sampai dengan P-11PP, Yang Mulia.

Bahwa Pasangan Nomor Urut 1, Dominggus Catue merupakan PNS Kabupaten Sarmi dengan jabatan terakhir sebelum mengundurkan diri sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi. Sedangkan, Calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 1 atas nama Jumriati, merupakan Ketua DPRD Kabupaten Sarmi, periode Tahun 2020 sampai 2025. Sebelum akhirnya mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Kabupaten Sarmi. Sehingga, dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya dapat leluasa melakukan pengesahan terhadap APBD Kabupaten Sarmi untuk tahun 2024. Termasuk adalah perintahnya untuk mencairkan dana, Yang Mulia, dana untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada tanggal 26

November 2024. Sehingga berdasarkan Bukti 11DD sampai dengan P-11PP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam membagikan dana kampung itu meminta pernyataan dan dukungan dari kepala-kepala kampung untuk mendukung Paslon 01, termasuk untuk meminta sejumlah uang sebesar Rp40.000.000,00 untuk pemenangan Paslon 01, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1, melibatkan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Tahun 2024.

Untuk poin 23, 24, 25, kami dianggap dibacakan.

Kami hanya akan menekankan pada poin a. Secara umum yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan adalah pendukung Paslon Nomor 2 banyak yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan untuk memilih. KPPS pada hari pemungutan suara mengumumkan melalui pengeras suara yang tidak mendapatkan surat pemberitahuan tidak bisa memilih, meskipun tercantum di dalam DPT.

Yang poin c. KPPS tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan, sehingga banyak pemilih yang membawa surat pemberitahuan berbeda dengan identitas (...)

171. KETUA: SUHARTOYO [43:10]

Ya, itu dianggap dibacakan.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [43:12]

Baik, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO [43:13]

Dalil berikutnya apa?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [43:15]

Berikutnya. Bahwa persek ... persekusi dan intimidasi termasuk dengan serangan fisik bukan hanya terjadi terhadap tim pemenangan paslon Pemohon dan/atau saksi mandat Pemohon. Akan tetapi, juga terjadi langsung terhadap Pemohon seperti yang dialami oleh Jemmi Esau Maban selaku Calon Wakil Bupati yang dipaksa pulang dan harus tidur di rumah oleh panwas dan Tim Pemenangan Paslon 01. Sedangkan terhadap Prinsipal kami, Bu Yanni ... Bu Yanni disuruh pulang oleh ketua KPPS karena tidak membawa surat pemberitahuan, meskipun tempat

TPS tersebut hanya beberapa meter dari rumah kediamannya, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia. Bahwa untuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif untuk setiap Distrik Sarmi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, termasuk kejadian (...)

175. KETUA: SUHARTOYO [44:02]

Ya.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [44:02]

Setiap TPS 02, TPS 03, di mana di dalamnya ada beberapa tentang mobilisasi massa, pemilih ganda, Yang Mulia. Kami anggap dibacakan sebagaimana Permohonan yang telah kami ajukan.

177. KETUA: SUHARTOYO [44:13]

Ya. Apa lagi? Petitem?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 155/PHPU.BUP-XXIII/2025: ADE YAN YAN HASBULLAH [44:16]

Baik, Yang Mulia.

Baik. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sarmi Nomor 199 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Yang ketiga. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yanni, S.H., M.H., M.Sos., dan Jemmi Esau Maban, sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024.

Yang keempat. Memerintahkan KPU Kabupaten Sarmi untuk menerbitkan surat keputusan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yanni, S.H., M.Sos. dan Jemmi Esau Maban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Terpilih Tahun 2024.

Atau yang kelima. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi. Atau setidaknya Distrik Sarmi, Desa Kampung Sarmi Kota TPS 2 dan seterusnya.

Desa Kampung Sawar, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3.

Desa Kampung Lembah Neidam, TPS 02, 03.

Desa Kampung Mararena, TPS 01.

Desa Kampung bagas ... Bagaiserwar TPS 02.

Distrik Pantai Timur Bagian Barat, Desa Kampung Dabe 2, TPS 01.

Desa Kampung Dabe, TPS 1, 2.

Desa Kampung Keder Lama, TPS 01.

Desa Kampung Timron Keder, TPS 01.

Distrik Pantai Timur ada Kampung Ansudu 2, TPS 01.

Distrik Pantai Barat, yaitu ada di Desa Kampung Arbais, TPS 01.

Desa Webro, TPS 01.

Desa Wari, TPS 01.

Desa Aruswar, TPS 01.

Desa Mertewar, TPS 01.

Desa Waim, TPS 01.

Desa Kamenawari, TPS 01.

Distrik Sarmi Selatan, ada Desa Kasukwe TPS 01.

Desa Amrisa[sic!], TPS 01.

Desa Siaratesa, TPS 01.

Distrik Sarmi Timur ada Desa Holmafen, TPS 01.

Desa Waskey, TPS 01.

Desa Ebram, TPS 01.

Desa Bagaiserwar, TPS 01.

Desa Binyer, TPS 01.

Desa Sewan, TPS 01.

Desa Tanjung Batu, TPS 01.

Untuk Distrik Aferwar[sic!] Hulu, Desa Surimania, TPS, 01. Maniwa, TPS 01.

Distrik Tor Atas, Desa Waaf, TPS 01.

Desa Bota-Bora, TPS 01, TPS 02.

Desa Omta, TPS 01, TPS 02.

Desa Denander, TPS 01.

Desa Kanderjan, TPS 01. Safrom Tane, TPS 01.

Desa Samanente, TPS 01.

Dan ada Desa Toganto, TPS 01.

Dalam memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [47:58]

Baik. Terima kasih. Dilanjut, 201 dari kab ... Kepulauan Yapen.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKA ISWET [48:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dengan hormat, kami Jaka Iswet, S.H., M.H., La Ode Rusliadi Suhi, S.H., M.H., Muhammad Syam Wijaya, S.H., mewakili Yuhendar Muabai dan Yotam Ayomi, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pemilihan Calon Bupati Papua Tahun 2024, Nomor Urut 04 dari Kantor Hukum Lamrus dan Partners.

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mohon dianggap dibacakan.

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, kami mohon dianggap dibacakan karena Permohonan yang kami ajukan masih dalam waktu yang 3 hari.

Kedudukan Hukum Pemohon, sebagian dianggap dibacakan.

Untuk poin 6. Bahwa demi keadilan dan terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016 secara kasuastis di antara vide (...)

181. KETUA: SUHARTOYO [49:13]

Kasuistis.

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKA ISWET [49:13]

Kasuastis.

183. KETUA: SUHARTOYO [49:18]

Kasuis ... Kasuistis.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKA ISWET [49:18]

Siap, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO [49:21]

Coba ulang lagi, diulang dulu coba.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKA ISWET [49:25]

Kasuistis.

187. KETUA: SUHARTOYO [49:30]

Nah, pelan-pelanlah. Anda lawyer kok.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKA ISWET [49:30]

Siap, Yang Mulia.

Di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-2018 sebagaimana yurisprudensi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin tujuh. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim sebagai yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta upaya hukum terakhir dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk menyampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menindaklanjuti terhadap kelalaian-kelalaian Termohon dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 antara lain:

- A. Termohon melakukan tindakan bertentangan dengan Putusan MK RI Nomor 129-01-14-33 sekian/2024 ber ... tertanggal 10 Juni 2024. Pada Amar Putusan, telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional. Dalam pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal dua ribu dua ... 20 Maret 2024, sehingga hal tersebut merupakan kelalaian Termohon bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003. Pasal 47 yang berbunyi, "Keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum."

Poin selanjutnya, mohon izin dianggap dibacakan.

Yang C. Terhadap tindakan Termohon telah diadukan/dilaporkan ke Lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) dengan Nomor Pengaduan 274-P/L-DKPP/VIII/2024, tertanggal 16 Agustus 2024. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar meminta keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) terhadap perkara a quo.

Dalam Pokok Permohonan. Berikutnya, Yang Mulia, mohon izin dilanjutkan dengan Rekan kami, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [52:01]

Ya. Dianggap dibacakan, selebihnya. Silakan, dalil-dalil yang utama saja, yang disampaikan.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [52:05]

Mohon izin, Yang Mulia. Sebelum kami bacakan Pokok Permohonan, ada koreksi terkait tabel halaman ... Nomor Urut 1 dan 2, yang tidak merubah esensi dari Permohonan kami. Yaitu, di dalam perbaikan kami, di dalam tabel tersebut di nomor 1 itu hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang kami tulis hanya pasangan calon nomor urut, Yang Mulia. Dan ingin kami koreksi terkait nama, Yang Mulia. Ingin kami (...)

191. KETUA: SUHARTOYO [52:31]

Tidak ada nama kan?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [52:32]

Ya, tidak ada nama. Kami ingin koreksi untuk memasukkan namanya, Yang Mulia, gitu. Oleh karena itu (...)

193. KETUA: SUHARTOYO [52:37]

Memasukkan nama?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [52:38]

Ya.

195. KETUA: SUHARTOYO [52:39]

Sudah, sudah seperti ini, tidak ada renvoi kalau yang substansi begitu.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [52:44]

Siap, siap.

197. KETUA: SUHARTOYO [52:45]

Kan ini juga nanti nomor urut ini menunjuk pasangan, kan?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [52:48]

Oh, baik. Baik, Yang Mulia. Mungkin kami langsung lanjutkan, Yang Mulia.

Nomor 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Nomor Urut 1=31.926.

Nomor Urut 2=832.

Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 3=18.579.

Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pemohon=3.763.

Total suara sah=55.100.

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 3.763 suara. Berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, nama calon.

Pasangan Nomor Urut 1=0.

Pasangan Nomor Urut 2=0.

Pasangan Nomor Urut 3=0.

Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pemohon=55.100.

Total suara=55.100.

Berdasarkan tabel di atas (...)

199. KETUA: SUHARTOYO [53:47]

Jadi, yang tiga didiskualifikasi ini?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [53:48]

Ya, diskualifikasi, Yang Mulia.

201. KETUA: SUHARTOYO [53:49]

Tinggal satu pasang? Pemohon saja?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [53:51]

Ya, Yang Mulia.

Adapun alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

1. Termohon telah lalai terhadap Putusan MKRI Nomor 129-01-14-33/PHPU (...)

203. KETUA: SUHARTOYO [54:09]

Garis datar, tidak min-min, begitu.

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [54:11]

Ya. Garis datar, mohon izin, Yang Mulia. Garis datar, garis miring PHPU (...)

205. KETUA: SUHARTOYO [54:15]

Ini putusan berkaitan dengan apa ini?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [54:19]

DPR, Yang Mulia.

207. KETUA: SUHARTOYO [54:20]

Apa? DPR gimana?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [54:22]

DPR RI terkait ... apa namanya ... syarat pencalonan yang diusung oleh partai, Yang Mulia.

209. KETUA: SUHARTOYO [54:28]

Ya. Apa syarat yang diusung partai, maksudnya apa? Putusan itu?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [54:34]

Ya, Yang Mulia.

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [54:34]

Mohon izin, biar dijelaskan oleh Rekan kami, Yang Mulia.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [54:38]

Ya. Saya tambahkan, Yang Mulia. Jadi, ini berkaitan dengan syarat pencalonan yang memang pada tahun dua ribu ... apa ... pada saat sidang sengketa pemilihan legislatif yang lalu, amar putusan itu tidak dilakukan atau ditindaklanjuti oleh KPUD berkaitan dengan syarat pencalonan itu. Maka pencalonan melalui partai politik, Yang Mulia.

213. KETUA: SUHARTOYO [55:06]

Ini yang perkara 129 ini?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [55:09]

Ya. Karena amar (...)

215. KETUA: SUHARTOYO [55:09]

129, kan?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [55:09]

Putusan pemilihan legislatif. Ya, Yang Mulia.

217. KETUA: SUHARTOYO [55:14]

Tidak ditindaklanjuti?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [55:15]

Ya, itu yang kami persoalkan.

219. KETUA: SUHARTOYO [55:17]

Masih berdampak sampai sekarang?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [55:17]

Berdampak sampai sekarang dan kami juga dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu lagi berproses, belum ada putusan.

221. KETUA: SUHARTOYO [55:27]

Dampaknya apa itu, Pak? Coba jelaskan, singkat saja.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [55:30]

Dampaknya bahwa yang dilakukan oleh partai sebagai pengusung pasangan pencalonan, itu syarat, syarat pencalonannya dinyatakan gugur, Pak. Karena tidak memenuhi jumlah kursi yang telah ditentukan.

223. KETUA: SUHARTOYO [55:48]

Di?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [55:49]

Karena ambang batas waktu itu mereka tidak laksanakan sebagaimana mestinya oleh Termohon.

225. KETUA: SUHARTOYO [55:57]

Itu kan, berkaitan dengan putusan ... bukan putusan berkaitan dengan legislatif kalau ambang batas itu?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [56:04]

Tetapi persyaratan pencalonan itu dilakukan pada saat melakukan verifikasi faktual. Itu yang kami persoalkan, Yang Mulia.

227. KETUA: SUHARTOYO [56:14]

Ya, sudah silakan dilanjutkan.

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [56:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

229. KETUA: SUHARTOYO [56:20]

Dalil yang lain, selain yang berkaitan dengan ketidakabsahan pencalonan apa lagi?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [56:30]

B. Bahwa selanjutnya ditindaklanjuti melalui Bawaslu Provinsi Papua dengan mengeluarkan Putusan 001/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/VII/224 pada tanggal 29 Juli 2024. Dengan putusan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Dan poin 2 memberikan teguran kepada terlapor selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

231. KETUA: SUHARTOYO [57:12]

Jadi, itu hanya memberikan teguran, ya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [57:14]

Ya, Yang Mulia.

233. KETUA: SUHARTOYO [57:16]

Tidak mendiskualifikasi, ya?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [57:16]

Nah, C. Bahwa telah ada pengaduan laporan atas nama Kadir Salawey dan Nataniel Wanaribaba kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP dengan Nomor 274-P/L-DKPP/VIII/2024

sebagai akibat atas Putusan MK RI 129 yang tidak dilaksanakan, Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [57:46]

Ya, itu sudah dianggap selesai. Kemudian yang D apa ini?

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [57:54]

Bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Termohon banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik tingkat distrik, kelurahan, dan TPS-TPS setempat, dan perlakuan tidak adil terhadap Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi panwaslu. Antara lain, pembagian surat suara sisa oleh ketua KPPS yang tidak sesuai peruntukannya, adanya pihak KPPS tidak melakukan sumpah janji, dan lain-lain

E. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 764 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024, nama Pasangan Calon:

1. Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi perseorangan.
2. Benyamin Arisoy, S.E., M.Si., dan Roi Palunga yang diusung oleh beberapa partai politik.
3. Welliam R. Manderi, S.I.P., M.Si., dan Yohanes G. Raubaba, S.Sos., dan diusung oleh beberapa partai politik.
4. Drs. Zakarias Sanuari, M.M. dan Sefnat Aisoki, S.H., dan diusung beberapa partai politik.

Dengan demikian surat keputusan yang ditetapkan oleh Termohon, termasuk surat ketetapan lain yang terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 telah cacat prosedural, sehingga penetapan melalui jalur partai politik tidak memenuhi syarat dan batal demi hukum yang diusung oleh partai politik.

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur partai politik dinyatakan didiskualifikasi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang lain terkait syarat calon kepala daerah.

237. KETUA: SUHARTOYO [59:38]

Ya. Dianggap ... selebihnya dianggap dibacakan.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [59:42]

Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui jalur perseorangan atas nama Calon Bupati Yuhendar Muabuai, A.P., M.Si., dan Calon Wakil Bupati, Yotam Ayomi Periode 2024-2029 Nomor Urut 4, selaku Pemohon telah memenuhi syarat.

Petitum. Mohon izin akan dilanjutkan Rekan saya, Yang Mulia.

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAKA ISWET [01:00:06]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1278 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024, pukul 06.50 WIT.
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, dan ... karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 768 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 bertentang ... tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilih ... Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
5. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yaten ... Yapen Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Dalam tabel:
 Nomor Urut 1, perolehan suara=0.
 Nomor Urut 2, perolehan suara=0.
 Nomor Urut 3, perolehan suara=0.

Nomor Urut 4, Yuhendar Muabuai, A.P., M.Si, dan Yotam Ayomi selaku Pemohon berjumlah 55 ... 55.100.

Total suara sah=55.100.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atas nama Yuhendar Muabuai dan Yotam Ayomi dengan Nomor Urut 4 serta meminta untuk dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2024-2029.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Selesai. Terima kasih, Yang Mulia.

240. KETUA: SUHARTOYO [01:03:09]

Baik. Nanti KPU dari Yapen, ya. Nanti dijawab itu berkaitan dengan (...)

241. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO REPUBLICANO MAYOR [01:03:28]

Yang Mulia, Termohon ada sampaikan keberatan sedikit yang perlu disampaikan di dalam persidangan ini.

242. KETUA: SUHARTOYO [01:03:28]

Apa?

243. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO REPUBLICANO MAYOR [01:03:28]

Menyangkut Permohonan awal dan perbaikannya, setelah dipelajari bahwa Permohonan awal berbeda sangat signifikan. Jadi, bagi Termohon itu perbaikan adalah sesuatu yang sudah jadi dan (...)

244. KETUA: SUHARTOYO [01:03:38]

Ya, nanti (...)

245. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:03:43]

Keberatan, Yang Mulia.

246. KETUA: SUHARTOYO [01:03:50]

Sebentar, ya. Sebentar. Sudah, sudah bisa ditangkap keberatan Saudara.

247. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO REPUBLICANO MAYOR [01:03:50]

Oke.

248. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, silakan nanti ditanggapi di Jawaban Saudara. Yang namanya perbaikan tidak boleh berbeda jauh dengan Permohonan awal. Silakan ditanggapi, ya.

249. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO REPUBLICANO MAYOR: [01:04:01]

Siap, Yang Mulia.

250. KETUA: SUHARTOYO [01:04:04]

Tapi yang paling esensial, Pak, tanggapi yang berkaitan dengan Putusan 129 itu. Kaitannya seperti apa?

251. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO REPUBLICANO MAYOR [01:04:11]

Ya.

252. KETUA: SUHARTOYO [01:04:11]

Kok sampai Pemohon mengatakan bahwa pencalonan itu menjadi tidak sah itu karena dukungan partai yang tidak sesuai dengan Putusan 129 itu.

253. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO REPUBLICANO MAYOR [01:04:22]

Siap, Yang Mulia.

254. KETUA: SUHARTOYO [01:04:24]

Nomor 271, silakan.

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:04:27]

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Izin, Yang Mulia, pada hari ini Nomor Urut 3 telah menyatakan atau menyampaikan mencabut Permohonan Perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di bawah Register Nomor 271, dianggap dibacakan di muka persidangan dan/atau telah didaftarkan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

256. KETUA: SUHARTOYO [01:04:59]

Dan yang mengajukan juga Kuasa Hukumnya Saudara?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:05:02]

Ya, siap Pak. Siap, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [01:05:03]

Tidak ada pergantian, ya?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:05:04]

Siap, Yang Mulia. Ini izin, Yang Mulia.

260. KETUA: SUHARTOYO [01:05:07]

Prinsipalnya ada tidak?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025SEPTIADI MAULIDIN [01:05:08]

Ada, Yang Mulia di sebelah saya dan Prinsipal ada beberapa hal yang Prinsipal ingin sampaikan.

262. KETUA: SUHARTOYO [01:05:14]

Ya, silakan.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:05:15]

Mohon izin, Yang Mulia.

264. KETUA: SUHARTOYO [01:05:15]

Calon bupati atau wakil?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:05:17]

Ini bupati, calon bupati, Yang Mulia.

266. KETUA: SUHARTOYO [01:05:19]

Silakan, Pak.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:05:20]

Terima kasih, Yang Mulia.

268. PEMOHON: WELLIAM R MANDERI [01:05:22]

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

Saya sebagai Pemohon dan melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan yang objektif, maka pada kesempatan yang baik ini saya sebagai Pemohon, Bupati dan Wakil Bupati mencabut Perkara Nomor 27[sic!] yang disidangkan hari ini. Saya kira mungkin itu, terima kasih.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:05:49]

Baik. Terima kasih.
Yang 201 tidak dicabut sekalian?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:05:54]

Izin, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:05:56]

Yang 201, jawab dulu!

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:05:59]

Izin, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:05:59]

Masih ada kesempatan kalau mau mencabut.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:06:02]

Izin, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:06:03]

Itu seperti 271.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:06:06]

Izin, Yang Mulia. Dalam Perkara 271, saya dan Prinsipal tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon izin untuk meninggalkan ruangan persidangan ini, Yang Mulia.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:06:16]

Oh, begitu?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 271/PHPU.BUP-XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:06:17]

Ya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:06:24]

Silakan.
201 tetap tidak mencabut?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:06:29]

Berketetapan tidak, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:06:30]

Tidak?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:06:31]

Tetap kita.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:06:32]

Boleh juga meninggalkan ruangan kalau sudah mencabut. Tidak?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 201/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:06:36]

Tidak, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:06:38]

Baik. Nanti ditunggu kalau berubah pikiran juga tidak apa-apa.

286. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:06:54]

Baik. Sekarang kita lanjut 281, ya. Silakan.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:07:00]

Siap, Yang Mulia.

Shalom. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam NKRI dari Tanah Papua.

Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, Komisioner KPU Mamberamo Raya, Komisioner Bawaslu Mamberamo Raya yang kami hormati juga.

Kami dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Billy Marcelino Maniagasi, S.H., dan Rekan akan membacakan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Matius Fuyeri dan seterusnya. Dua. Dius Enumbi (...)

288. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:55]

Ya. Bisa langsung ke kewenangannya, Pak.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:07:59]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

290. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:00]

Ya.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:02]

Tenggang Waktu.

292. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:05]

Ini masih ya dalam tenggang waktu?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:06]

Masih dalam tenggang waktu, Yang Mulia.

294. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:07]

Dianggap telah dibacakan.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:07]

Dianggap dibacakan.

Kewenangan, Tenggang Waktu, dan Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

296. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:14]

Oke.

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:15]

Kami langsung membacakan pada Pokok Permohonan secara singkat.

298. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:08:18]

Pokok Permohonan, ya.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:08:20]

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut.
 1. Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., dan Keven Totouw, S.I.P.=11.648.
 2. Matius Fuyeri, Dius Enumbi sekaligus sebagai Pemohon=5.970.
 3. Ever Mudumi, S.Sos., Mada Marlince Rumakewi, S.Si., M.H.=2.845.
 4. Drs. Alfon Sesa, M.M., dan Yakobus Britai, S.I.P., M.K.P., izin, Yang Mulia ada salah penulisan, tapi kami serahkan kembali kepada Yang Mulia=5.551.
Total suara sah=26.116.
Selanjutnya, dianggap dibacakan.
2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut.
Nomor Urut 1=8.100.
Nomor Urut 2=8.570.
Nomor Urut 3, Ever Mudumi, S.Sos., dan Mada Marlince=2.847.
Nomor 4, Alfon Sesa dan Yakobus Britai=5.551.
Atau total suara sah=25.068.
Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 8.570 suara.
3. Bahwa menurut Pemohon, selisih suara Pemohon tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut.
Bahwa hasil perolehan suara:
 1. Bahwa hasil perolehan suara pada TPS 01 Anggreso, TPS 02 Kasonaweja, TPS 02 Burmeso, TPS 03 Burmeso, TPS 04 Burmeso, TPS 01 Namuna Weja ... Burmeso ... TPS 01

Namuna Weja adalah tidak sah. Ini dikarenakan Berita Acara Pemungutan Suara Perhitungan Formulir Model C1-KWK serta lampiran, yaitu sertifikat perhitungan suara Model C1-KWK dan rincian perolehan suara sah Formulir Lampiran C1-KWK tidak diterima oleh saksi mandat. Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan Salinan DPT. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara pada TPS 01 Kasonaweja, 02 Burmeso (Bukti P-4) karena banyak beredar undangan yang tidak didistribusikan.

2. Distrik Mamberamo Hilir, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kita ke poin nomor 5, halaman 10.

Hasil perolehan suara TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rofaer telah diperoleh berdasarkan cara-cara yang tidak benar menurut hukum, yaitu perolehan berdasarkan pencoblosan dilakukan oleh KPPS di TPS 01 di Dusun Tarode. Sedangkan, TPS 02 dicoblos secara langsung oleh KPPS, yaitu TPS 01 dan 03 dicoblos secara langsung oleh KPPS di Kampung Fona.

Dengan demikian, pencoblosan-pencoblosan dimaksud telah dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa pada tanggal 26 November 2024, Ketua Tim Raket dari pasangan (...)

300. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:35]

Itu dianggap dibacakan saja.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:11:36]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

302. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:38]

Masuk poin 6 nya.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:11:39]

Poin 6 (...)

304. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:42]

Jadi, cukup salah satu dari dalilnya itu, ya.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:11:43]

Siap, Yang Mulia.

Poin 6. Pengurangan suara Pemohon pada Distrik Mamberamo Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa Distrik Mamberamo Tengah Timur, terdiri dari 7 kampung dengan 10 tempat pemungutan suara, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

306. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:58]

Ya.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:11:59]

Bahwa saksi mandat tidak mendapatkan C1-KWK Lampiran Sertifikat Perhitungan Suara Formulir Model C1-KWK, dengan rincinan suara sah Formulir Lampiran C1-KWK. Bahwa Pemohon (...)

308. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:12]

Yang sisanya, dianggap diucapkan. Poin 7?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:12:15]

Siap, Yang Mulia.

310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:15]

Cukup satu saja.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:12:17]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia, poin 7.
Kita langsung ke angka 10, Yang Mulia, halaman 13.

312. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:24]

Oke.

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:12:25]

Bahwa TPS 01 Kampung Papasena II, TPS 02 Kampung Papasena sat ... Papasena, TPS 02 Papasena I, TPS 03 Papena[sic!] I. Bahwa Permohonan[sic!] keberatan dengan perolehan hasil karena terjadi kecurangan. Dimana PPD dan KPPS bekerjasama memenangkan Nomor Urut 1. Dimana terdapat para pemilih yang melakukan pencoblosan berkali-kali, ini dilakukan di depan panwas TPS, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

314. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:54]

17.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:12:54]

Kita langsung ke halaman 17, Yang Mulia.

316. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:00]

Oke.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:13:01]

Bahwa poin garis 1, 2, 3. Bahwa seharusnya pelaksanaan pemungutan suara, PSU ini harus dilaksanakan pada hari Jumat, Yang Mulia, tanggal 6 Desember 2024, mulai pukul 07.00 WIT hingga 13.00 WIT.

Bahwa fakta yang dilakukan PSU pada tanggal 6 Desember, hanyalah Distrik Waropen Atas, Kampung Bensor, TPS 1.

Bahwa pelaksanaan PSU kembali juga tidak dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal ini dikarenakan saudara Viktor Woisiri, Ketua PPD Distrik Waropen Atas adalah juga tim relawan Pasangan Nomor Urut 3, atas nama Ever Mudumi dan media ... Mada Marlince Rumaikewi. Hal ini juga disebabkan oleh karena keterlibatan Panwas Kampung Bensor, Abihut Koirewa yang adalah bagian dari Tim Relawan Pasangan Nomor Urut 1, Robby Rumansara dan Kevin Totouw.

Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, diintimidasi dan dilarang mengambil gambar dan/atau video terkait proses PSU pada saat PSU di TPS 01 Kampung Besar[sic!], Waropen Atas.

318. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:59]

Ya. Selebihnya, dianggap dibacakan.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:14:00]

Dianggap dibacakan.

320. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:02]

14.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:14:02]

14, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak diperkenankan masuk dalam TPS, Yang Mulia.

Bahwa Bawaslu Mamberamo Raya tidak melakukan tindakan pencegahan sebagaimana kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pemanggilan pemeriksaan pihak-pihak terhadap PPD, KPPS, Distrik, dan Panwas TPS. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kita ke legalitas penjadwalan PSU, halaman 19, Yang Mulia.

322. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:38]

Poin 15, ya?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:14:39]

Ya. Betul, Yang Mulia.

324. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:40]

Ya.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:14:40]

Bahwa sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 17 menyatakan bahwa pemungutan suara ulang dilakukan paling lambat (...)

326. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:48]

Yang pasal dianggap diucapkan.

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:14:49]

Dianggap dibacakan.

328. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:56]

Ya. Substansinya saja.

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:14:57]

Siap, Yang Mulia. KPU Mamberamo Raya tidak netral, kita ke halaman 20, Yang Mulia.

330. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:03]

Oke.

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:15:05]

Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Calon Bupati Nomor Urut 3, Ever Mudumi, S.Sos., telah melakukan pelantikan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya. Pelantikan tersebut diduga melanggar Ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:25]

Ya. Terus halaman berapa lagi? 22.

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:15:37]

Izin, Yang Mulia. Kita langsung ke halaman 30, Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:43]

30, silakan.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:15:45]

Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sesudah PSU, Yang Mulia.

Bahwa pada pemungutan suara ulang dilakukan di 5 distrik, 8 ... 5 distrik dan 8 TPS, saksi paslon dilarang masuk oleh Ondo atau yang disebut dengan kepala suku dari Papasena agar selain saksi dari Paslon Nomor 1 tidak diizinkan untuk masuk ke dalam TPS.

Bahwa berdasarkan patut diduga adanya terjadi penggelembungan suara terhadap Pasangan Nomor Urut 1 akibat pada saat terjadi PSU hanya saksi Paslon 1 yang diizinkan untuk berada dalam ... masuk dalam TPS. Dianggap dibacakan yang lain, Yang Mulia.

336. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:21]

Ya.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:16:27]

Kita langsung halaman 36, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya adalah pilkada paling brutal yang pernah ... penuh dengan intrik dan manipulasi. Pilkada dengan permainan uang, pengerahan kekuasaan, dan penggunaan cara-cara tidak terhormat melawan hukum dan melukai nilai kejujuran, kesetiaan, dan kebenaran, dan saling menghargai merupakan nilai-nilai adat yang disepakati. Bahwa pilkada serentak ini telah terjadi preseden buruk bagi generasi mendatang oleh karena yang menjadi aktor pemain utama adalah para orang tua yang dalam gambar telah memutih rambut, tanda kehormatan. Namun, yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi muda di Kabupaten Mamberamo Raya malah berlomba-lomba melakukan pencoblosan secara brutal, memperkosa surat suara sebelum tanggal 27 November 2024.

338. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:20]

Baik. Itu dianggap dibacakan. Langsung Petitum saja, Pak.

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: BILLY MARCELINO MANIAGASI [01:17:24]

Selanjutnya Petitum dibacakan Rekan saya, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:17:27]

Ya, silakan.

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: P. YEHEZKIEL H. F. PELLA [01:17:32]

Izin, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 12 bulan Desember Tahun 2024, pukul 10.52 WIT.
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 12 bulan Desember Tahun 2024, pukul 10.52 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di TPS 01 Agreso[sic!], TPS 02 Kosonaweja, TPS 02 Burmeso, TPS 03 Burmeso, TPS 04 Burmeso, TPS 01 Namunaweja, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, Distrik Rofaer. TPS 01, TPS 02 dan TPS 03, TPS 04 Kampung Papasena, Distrik Mamberamo Hulu. TPS 01 Noyadi, TPS 01 Kustra, TPS 02 Kustra, TPS 02 Dusi, TPS 02 Noyadi, TPS 03 Noyadi, TPS 01 Wakeyadi, TPS 02 Wakeyadi, TPS 01 Biri, TPS 01 Eri, TPS 01 Obogoi.
 - c. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H. dan Keven Totouw, S.I.P.

- d. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Ever Mudumi S.Sos., dan Mada Marlince Rumakewi ,S.Si., M.H.
- e. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten hasil member ... Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

342. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:20:23]

Ya.

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 281/PHPU.BUP-XXIII/2025: P. YEHEZKIEL H. F. PELLA [01:20:23]

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 12 bulan Desember Tahun 2024, pukul 10.52 WIT.
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak putusan ini.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kuasa Hukum Billy Marcelino Maniagasi, Yoksan Balan, S.H., Prayudhi Yehezkiel H.F. Pella, S.H., M.Th. Tuhan Yesus memberkati.

344. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21:35]

Baik. Terima kasih.

Ini Termohon nanti tolong diperhatikan, ya, ada 55 poin dalilnya ini, ya. Nanti untuk diperhatikan ada beberapa hal yang saya kira tadi

ditekankan terkait dengan penggantian pejabat, ya. Itu supaya bisa menjadi perhatian.

Baik. Kemudian kita akan lanjut pada Permohonan 281, silakan. Masih juga Kabupaten Mamberamo Raya. 2? Eh, sori 282 sori. Silakan.

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:22:25]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami Perkara 282.

Dengan hormat. Bersama ini kami atas nama Ever Mudumi, yang kedua Mada Marlince Rumaikewi adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2024, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada La Ode M. Rusliadi Suhi, S.H., M.H., dan Partner, kesemuanya adalah berada dalam Kantor Hukum Lamrus and Partners dan seterusnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Yang selanjutnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, izin dianggap dibacakan.

346. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:22]

Ya.

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:23:22]

Yang ketiga, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Kami berkeyakinan dan berketetapan memenuhi syarat dan selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Izin untuk berikutnya Kedudukan Hukum Pemohon Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya dianggap dibacakan, kecuali nomor ... Izin, Yang Mulia, Nomor 8 kami mengisyaratkan di situ bahwa menurut Pemohon berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, keputusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno dan seterusnya. Sehingga Pemohon mempunyai hak sebagai peserta pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati (ucapan terdengar tidak jelas) untuk mengajukan Permohonan Pemohon ... mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Lanjut ke pokok Permohonan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Nomor Urut 1, nama dianggap dibacakan=11.648.

Nomor Urut 2=5.970.

Nomor Urut 3, kami selaku Pemohon=2.874.

Nomor 4=5.551.

Total suara sah=21.040.

Dengan perolehan suara sebanyak 2.874.

2. Dianggap dibacakan, yang mulia. Izin.

348. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:17]

Ya.

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:24:18]

3. Bahwa Termohon telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi lagi, Yang Mulia, Nomor 60 dan seterusnya, tanggal 20 Agustus 2024 melalui pertimbangan hukum Mahkamah. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
4. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60, yang dibacakan tanggal 20 Agustus 2024 yang merupakan syarat pencalonan pasangan calon bupati, terdapat 6 partai politik dan seterusnya, melalui Keputusan Termohon KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 50 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Legislatif lagi, Yang Mulia dan seterusnya dengan total suara=27.038 di Kabupaten Mambero Raya, dengan rincian perolehan suara masing-masing dan seterusnya, dianggap dibacakan partai politiknya, Yang Mulia.

350. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25:10]

Ya.

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:25:11]

Sehingga, dengan merujuk pada putusan MK tersebut yang menyatakan suara sah paling sedikit 10% di kabupaten, maka partai politik non-kursi di DPRD sebanyak 13.435 telah memenuhi syarat.

Selanjutnya 5 dianggap dibacakan, Yang Mulia, izin.

6. Ketidakprofesionalan dan klien KPU selaku Termohon Mamberamo Raya terhadap tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan seterusnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70, dan seterusnya pada tanggal 1 Agustus 2024 telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10. Sehingga Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 131 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua telah cacat hukum dan batal demi hukum.
Nomor 7, Yang Mulia. dianggap dibacakan.
8. Bahwa atas kelalaian, kecurangan, ketidakcermatan Termohon tersebut dengan tidak menerima pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi, sehingga partai-partai tersebut kehilangan haknya untuk dapat mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati, maka kami pasangan calon bupati dan wakil bupati sangat dirugikan karena menjadi dilematis untuk melakukan sosialisasi kampanye terbatas maupun kampanye terbuka.
9. Bahwa dengan kecurangan, ketidaknetralan, dan seterusnya berkaitan juga pemungutan suara di beberapa ... di seluruh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya melakukan kecurangan dengan tujuan memenangkan pasangan calon yang didukung dan lemahnya pengawasan di sejumlah TPS oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya. Sehingga kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dapat dibuktikan melalui perhitungan suara di TPS menggunakan papan triplek terlebih dahulu agar di ... sama ... antara sesudah itu baru dipindahkan ke C.Hasil Plano dan C.Hasil Salinan.
10. Bahwa pada tanggal 27, ini berkaitan dengan situasi di TPS-TPS, Yang Mulia, dianggap dibacakan.
11. Bahwa hal tersebut di atas mengarah pada penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum-oknum KPPS dan timses paslon untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, dan seterusnya (...)

352. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:46]

Ya, selanjutnya dianggap dibacakan.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:28:46]

Dianggap dibacakan.
Nomor 12.

354. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:48]

12?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:28:50]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

13.

356. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:54]

13?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:28:54]

Dianggap dibacakan.

358. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:54]

Ya.

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:28:56]

14 demikian, Yang Mulia. Izin, kita masuk ke Petitum.

360. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:00]

Petitum, ya. Silakan.

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [01:29:02]

Silakan. Dari Rekan saya, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:02]

Ya.

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 282/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALKI SANAGRI [01:29:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Alki Sanagri menyampaikan Petitum kami.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, bertanggal 12 Desember 2024, pukul 10.52 WIT.
3. Membatalkan Keputusan KPU Mamberamo Raya tentang Penetapan Calon Tetap Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 karena tidak lagi memenuhi syarat dan bertentangan dengan undang-undang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024.
4. Memerintahkan KPU Mamberamo Raya untuk membuka pendaftaran kembali kepada para Calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya melalui jalur partai nonkursi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Memerintahkan terhadap Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024 secara menyeluruh di Kabupaten Mamberamo Raya.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, La Ode M. Rusliadi Suhi, S.H., M.H., dan Partners. Sekian.

364. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:08]

Baik. Terima kasih. Kemudian ini yang terakhir masih juga dari Kabupaten Mamberamo Raya, ini dari empat pasangan calon, tiganya mengajukan permohonan ini, berarti dinamikanya sangat tinggi ini.

Nah, untuk itu yang terakhir akan dipimpin Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Silakan, Yang Mulia.

365. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:31:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Untuk perkara yang terakhir sore ini, ini dari Perkara 286, ya?

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:31:46]

Betul, Yang Mulia.

367. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:31:46]

Ya. Ini dari tiga perkara yang apa ... yang tercatat di Mamberamo ini.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:31:56]

Betul, Yang Mulia.

369. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:31:56]

Ya, silakan.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:31:58]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya, Pangeran, Kuasa Hukum atas nama Alfons Sesa dan Yakobus Britai untuk membacakan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024, pukul 10.52 WIT.

Dalam hal ini, sebagai pasangan calon dan wakil ... pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Tahun 2024, Nomor Urut 4. Berikutnya, Yang Mulia tentang (...)

371. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:43]

Ya, Kewenangan Mahkamah.

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:32:45]

Kewenangan Mahkamah (...)

373. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:46]

Tenggang Waktu.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:32:46]

Mohon di (...)

375. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:48]

Kedudukan hukum.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:32:48]

Ya.

377. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:48]

Dianggap dibacakan. Langsung saja ke halaman 8, ya.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:32:48]

Ya, baik. Baik. Terima kasih.

379. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:51]

Halaman berapa? Halaman 8, ya?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:32:55]

Sebelum halaman 8, izin (..)

381. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:57]

Ya.

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:32:57]

Tentang Kedudukan Hukum (...)

383. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:32:59]

Kedudukan hukum?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:33:00]

Boleh dibacakan, Yang Mulia?

385. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33:01]

Ya, silakan.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:33:02]

Baik. Bahwa Pemohon menyadari, Yang Mulia, selisih suara itu di luar syarat ambang batas 158. Namun, di poin H (...)

387. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33:15]

Ya.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:33:16]

Bahwa namun, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melebihi syarat formal di atas dikarenakan antara lain, terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial yang belum diselesaikan, yaitu perihal penggunaan sistem pemilihan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara khusus menggunakan sistem noken. Untuk daerah yang tidak lagi menggunakan sistem noken, money politics, intimidasi kepala suku pada saat proses pilkada dan keterlibatan desa ... kepala desa atau kampung, sekretaris desa atau kampung dan Badan Musyawarah ... Musyawarah Kampung. Karenanya proses pemilihan rekapitulasi dan hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 merupakan hasil proses dari yang cacat formil melawan hukum dan konstitusi.

Berikutnya, Yang Mulia, mungkin masuk ke dalam Pokok Permohonan

389. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:08]

Ya.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:34:08]

Untuk poin 1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

391. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:18]

Ya.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:34:18]

Begitu juga, saya akan membacakan poin 2.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan oleh karena:

- a. Suara di Distrik Mamberamo Hulu seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS yang seolah-olah menggunakan sistem noken. Padahal di Kabupaten Mamberamo Raya tidak termasuk dalam penggunaan sistem noken sebagaimana yang termasuk dalam Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2024.
- b. Money politics yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1.
- c. Intimidasi kepala suku pada saat proses pilkada, keterlibatan kepala desa atau kampung, sekretaris desa atau kampung, dan Badan Musyawarah Kampung dalam memenangkan Paslon Nomor Urut 1.
- d. Berikutnya, yang d. Tata cara pencoblosan yang tidak sesuai dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, di TPS 002 Papasena, Distrik Mamberamo Hulu dengan rincian sebagai berikut.

Untuk poin A, suara di Distrik Mamberamo Hulu seharusnya di ... dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS yang seolah (...)

393. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:31]

Ya, tadi sudah, ya di atas.

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:35:31]

Sudah, Yang Mulia.

395. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:32]

Dianggap diucapkan, ya. Dibacakan.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:35:34]

Betul, betul.
Mungkin langsung ke Petitem, Yang Mulia.

397. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:40]

Ya, langsung ke Petitemnya saja karena semua ini penjelasan dari yang sudah tadi.

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:35:40]

Sama. Sama, Yang Mulia.

399. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:43]

Dan ini sudah dibacakan, ya, yang sudah disampaikan.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:35:46]

Baik. Izin untuk melanjutkan membacakan Petitem, Yang Mulia.

401. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:49]

Ya, silakan.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:35:49]

Poin 5.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024.
 3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Robby Wilson Rumansara, S.P., M.H., dan Keven Totouw, S.I.P.
 4. Memerintahkan Termohon ... memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 pada semua TPS di Kabupaten Mamberamo Raya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Terima kasih, Yang Mulia.

403. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:47]

Ya. Baik. Terima kasih Saudara Pangeran telah membacakan Permohonannya, ya, pokok-pokoknya.

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 286/PHPU.BUP-XXIII/2025: PANGERAN [01:36:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

405. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:52]

Baik. Nanti selanjutnya dari Termohon, KPU, dan Bawaslu tolong diteliti betul karena ini ada 3 permohonan, ya. Jangan sampai nanti tertukar nanti memberikan responsnya, gitu. Karena 3 permohonan dari 1 daerah yang sama, Mamberamo Raya, sehingga perlu ketelitian, kehati-hatian melihat semua masing-masing dalil dari Pemohon 281, 282, dan 286, ya.

Baik. Selanjutnya saya persilakan, saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

406. KETUA: SUHARTOYO [01:37:25]

Baik. Terima kasih, Prof.

Kalau Mamberamo itu masuk pemekaran atau daerah lama itu, Pak? Kabupaten lama? Papua Induk, ya? Kalau Sarmi kan pemekaran dari Jayapura, ya? Keerom, Sarmi, dan Jayapura sendiri.

Baik. Ini Hakimnya belum pernah ada yang ke sana ini, kecuali ... ya, nanti kalau sudah ... makanya cepat selesaikan persoalan-persoalan

seperti ini, jadi tadi yang dihimbau oleh Hakim tadi ada sisi dari Mahkamah itu memberikan edukasi, sosialisasi, sehingga kalau ada Pihak yang mencabut tadi kan sebenarnya jangan dilihat kemudian secara sederhana bahwa penyelesaian sengketa-sengketa pilkada termasuk pileg, ini kalau bisa diselesaikan secara baik, secara bijak antar kontestan, kan sebenarnya lebih wise, lebih bijak kan. Sehingga apa, Pak? Bapak, Ibu jadi di daerah sana juga akselerasi pembangunannya cepat, kemudian teraktualisasi, kemudian kondusif, kondisi masyarakat juga kondusif, kemudian pemerintahan juga cepat berjalan. Ibu kan juga anggota DPRD, kan? Nah itu, jadi kalau di wilayah di tempat Ibu, di Sarmi itu sudah kemudian kondusif, kemudian masyarakat sudah beraktivitas kembali seperti normal, seperti sediakala, kan. Kemudian apa ... kondisi daerah itu sudah kemudian kembali normal, pembangunan kemudian berjalan dengan dimulai oleh pemerintahan yang baru.

Nah, persoalan-persoalan dengan adanya kekurangan pelaksanaan pesta demokrasi ini kan dimana-mana pasti ada. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana ke depan kita bisa membenahi kemudian melakukan perbaikan-perbaikan jika memang itu ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Itu sebenarnya esensi tadi ada himbauan dari Hakim tadi. Bukan Hakim kemudian, kalau sudah dicabut kemudian perkaranya menjadi cepat selesai, tidak. Karena memang MK menjadi tumpuan pencari keadilan perkara-perkara pilkada, ya, kami siap saja. Tapi sekiranya bisa ada pilihan-pilihan seperti yang diambil oleh Pemohon yang mencabut perkara tadi, kan saya kira juga suatu penyelesaian yang bijak dan baik juga. Baik untuk kepentingan daerah, juga kepentingan nasional, bangsa, dan negara ini.

Baik. Terima kasih, ya. Terlepas itu semua, kami tetap akan firm, konsisten untuk menyelesaikan perkara-perkara ini sesuai dengan hukum acara yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Baik. Untuk Perkara 82, Kabupaten Supiori, Buktinya P-1 sampai dengan P-47, keterangannya Bukti P-3, tertulis SK Nomor 15. Pada bukti fisiknya, SK-nya Nomor 195. Nanti supaya dikonfirmasi kepada Panitera Penggantinya. Kemudian, ada kartu anggota advokatnya juga sudah kedaluwarsa.

Kemudian, Perkara Nomor 154 dari Sarmi juga. Buktinya P-1 sampai dengan P-37. Kemudian, sudah lengkap, hanya kartu anggota advokatnya sudah kedaluwarsa atas nama Jamil Resa, Yansen Marudut, dan Nur Ikhsan Hasanuddin. Kemudian, kartu anggota tidak jelas masa berlakunya dari Wafda Hadian dan Elesya Andrea Nobbel.

Kemudian, Perkara Nomor 155 dari Sarmi juga. Buktinya P-1 sampai dengan P-37 sudah lengkap, hanya kartu anggota para advokatnya ada yang sudah kedaluwarsa atas nama Maharani Siti, Ade Yan Yan, Yupen Hadi, Yansen Marudut, Rivaldi, Melisa Anggraini, dan Raudhah Mariyah.

Kemudian, 201. Buktinya P-1 sampai dengan P-21 sudah lengkap.

Kemudian, 281. Untuk Mamberamo Raya. Buktinya P-1 sampai dengan P-42. Catatannya, P-6 tidak sesuai dengan fisik dan di Daftar Alat Buktinya P-6, P-22 juga tidak dileges dan tidak bermaterai, supaya nanti diselesaikan ini persoalan bea materainya. Kemudian P-12, P-38, P-39 bukti fisiknya tidak ada. Untuk Perkara 281. Kemudian, ada kartu anggota advokat yang juga sudah kedaluwarsa atas nama Billy Marcelino Maniagasi dan Yoksan Balan.

Kemudian, Perkara 282 masih dari Mamberamo. Buktinya P-1 sampai dengan 24, sudah lengkap. Hanya ada kartu anggota advokat yang sudah kedaluwarsa, yaitu atas nama La Ode M. Rusliadi Suhi, Ahmad Kaelani, Muhammad Syam Wijaya, Yusran Yastono yang sudah kedaluwarsa. Kemudian, tidak ada KTP-nya, Ahmad Kaelani, Jaka Ismet ... Iswet, Yusran Yastono, dan yan ... dan Iswinur.

Kemudian, 286 masih Mamberamo juga. Buktinya P-1 sampai dengan P-10, sudah lengkap. Kartu anggota yang kedaluwarsa untuk advokat Pangeran, S.H., dan Shinta Permata. Itu supaya disampaikan nanti perpanjangan kartu anggota advokatnya.

Kemudian untuk sidang selanjutnya, supaya dicatat, perkara-perkara tersebut ditunda hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, kecuali yang sudah dicabut tadi 271, pukul 08.00 WIB, 08.00 pagi. Nanti agendanya Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan dari Bawaslu, termasuk nanti pengesahan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:44:52]

Izin, Yang Mulia.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:44:53]

Yang mana?

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:44:53]

Perkara 82.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:44:54]

Ya, silakan.

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:44:55]

Untuk kartu advokat yang tidak berlaku atas nama siapa tadi belum disebutkan. Terima kasih.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:44:59]

Nomor berapa, Pak?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:45:00]

Perkara 82.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:45:05]

82, tidak ada. Oh, Kuasa Hukum telah habis masa berlakunya.

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:45:14]

Tadi kami sudah masukkan.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:45:18]

Jangan-jangan semua, Bapak cek saja.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:45:25]

Baik, Yang Mulia.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:45:25]

Ya.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:45:25]

Tadi sudah dimasukkan. Terima kasih.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:45:26]

Kalau tidak ditulis satu per satu, berarti semuanya ini, Pak. Ya semuanya, betul.

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:45:31]

Hanya dua, Yang Mulia.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:45:32]

Ya.

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PHPU.BUP-XXIII/2025: IVAN ROBERT KAIRUPAN [01:45:32]

Tadi sudah dimasukkan. Terima kasih, Yang Mulia.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:45:33]

Ya, Bapak malah bertanya, semakin memperdalam kekurangan Bapak, gitu. Baik, ya. Nanti di ... tapi ini ... apa ... terjadi di mana-mana. Artinya, mungkin karena masa transisi tahun berlakunya kartu anggota, sehingga Mahkamah masih bisa memaklumi itu. Dan yang penting nanti perpanjangannya segera diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bukti-bukti tadi, yang tidak ada catatannya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Yang selebihnya supaya nanti konfirmasi ke bagian Kepaniteraan. Cukup ya, Pak, ya, Ibu. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.48 WIB

Jakarta, 15 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

